

## **ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA ANAK DI MEDIA SOSIAL INDONESIA: KAJIAN LITERATUR REGULASI DAN IMPLEMENTASI**

Eko Wibisono<sup>1</sup>, Muhammad Japar<sup>2</sup>, Raharjo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Jakarta

<sup>1</sup>ekowibisonosepuluh@gmail.com, <sup>2</sup>mjapar@unj.ac.id, <sup>3</sup>raharjo@unj.ac.id

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze child data protection policies on social media in Indonesia and to examine their implementation as well as the challenges encountered in practice. The object of this research is child data protection regulations and their implementation in children's use of social media in Indonesia. The study adopts a qualitative approach with a normative legal method based on literature review, through the analysis of laws and regulations, academic journals, and policy documents related to the protection of children's digital data. The findings show that Indonesia has established several regulations, such as the Child Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), the Personal Data Protection Law, and PP TUNAS 2025, which serve as the legal foundation for protecting children's data in digital spaces. However, the implementation of these regulations still faces various obstacles, including regulatory fragmentation, weak oversight of digital platforms, low public digital literacy, and suboptimal age verification systems and child data protection mechanisms on social media. In conclusion, the protection of children's data on social media requires a multidimensional approach through strengthened regulations, improved oversight of digital platforms, and enhanced digital literacy among children, parents, and schools. This study recommends the need for regulatory harmonization and collaboration among stakeholders to create a safe digital environment for children.*

**Keywords:** *Child Data Protection, Social Media, Digital Literacy*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan perlindungan data anak di media sosial di Indonesia serta mengkaji implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Objek penelitian berupa regulasi perlindungan data anak dan implementasinya pada penggunaan media sosial oleh anak di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif berbasis studi literatur melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait perlindungan data digital anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan PP TUNAS 2025 sebagai dasar perlindungan data anak di ruang digital. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti fragmentasi regulasi, lemahnya pengawasan platform digital, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya sistem verifikasi usia dan perlindungan data anak pada media sosial. Kesimpulannya, perlindungan data anak di media sosial memerlukan pendekatan multidimensi melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan platform digital, serta penguatan literasi digital bagi anak, orang tua, dan sekolah. Penelitian ini

menyarankan perlunya harmonisasi regulasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Anak, Media Sosial, Literasi Digital

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah membawa transformasi besar dalam pola interaksi sosial masyarakat, termasuk pada kelompok anak yang kini menjadi bagian aktif dari ekosistem media sosial. Ruang digital tidak lagi bersifat sekunder, tetapi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari generasi muda. Di Indonesia, tingkat penetrasi internet pada anak menunjukkan angka yang sangat tinggi, di mana lebih dari 88% anak usia di atas lima tahun telah terhubung dengan internet dan aktif menggunakan berbagai platform digital (Saly et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga produsen dan penyebar konten digital. Namun demikian, tingginya keterlibatan tersebut tidak selalu diiringi dengan kemampuan literasi digital yang memadai, terutama dalam aspek perlindungan data pribadi, sehingga meningkatkan tingkat kerentanan mereka terhadap risiko eksploitasi data.

Fenomena tersebut menjadi semakin kompleks karena karakteristik media sosial yang berbasis pada pengumpulan, analisis, dan monetisasi data pengguna. Setiap aktivitas digital anak, mulai dari unggahan foto, lokasi, hingga interaksi sosial, secara sistematis direkam oleh sistem algoritma platform. Dalam konteks ini, Mahulae dan Wibiwo (2023) menjelaskan bahwa media sosial telah berkembang menjadi ruang interaksi utama anak, tetapi sekaligus menjadi medium yang berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap keamanan data pribadi apabila tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh minimnya kesadaran pengguna terhadap bagaimana data mereka diproses dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga (Mahulae & Wibowo, 2023).

Selain faktor teknologi, aspek perilaku sosial juga memberikan kontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko pelanggaran data anak. Salah satu fenomena yang banyak terjadi adalah praktik *sharenting*, yaitu kebiasaan orang tua

membagikan informasi pribadi anak secara terbuka di media sosial. Praktik *sharenting* oleh orang tua di media sosial berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan data anak karena informasi yang dibagikan sering kali bersifat personal dan mudah diidentifikasi oleh pihak tidak bertanggung jawab (Mahulae & Wibowo, 2023).

Dari perspektif regulasi, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam melindungi anak dan data pribadi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Arham dan Risal (2023) menyatakan bahwa keberadaan UU PDP merupakan tonggak penting dalam pembangunan sistem hukum perlindungan privasi digital di Indonesia, termasuk bagi anak sebagai kelompok rentan. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum serta-merta menjamin perlindungan yang efektif karena masih terdapat tantangan besar dalam implementasi dan pengawasan di lapangan (Arham & Risal, 2023).

Kesenjangan antara regulasi dan implementasi semakin terlihat dalam praktik penyelenggaraan sistem elektronik. Savitri dan Fatihah. (2025) menemukan bahwa meskipun UU PDP telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan data secara ketat, implementasinya masih menghadapi hambatan dalam aspek teknis seperti verifikasi usia pengguna, pengawasan platform digital global, serta kurangnya mekanisme kontrol yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang kuat secara normatif belum tentu efektif tanpa dukungan infrastruktur dan sistem pengawasan yang memadai (Savitri & Fatihah, 2025).

Dalam konteks penegakan hukum di ruang digital, sejumlah kajian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi anak di media sosial masih didominasi oleh pendekatan represif yang baru bekerja setelah pelanggaran terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum belum sepenuhnya berorientasi pada pencegahan yang sistematis, padahal dalam ekosistem digital yang bersifat cepat dan masif, pendekatan preventif dinilai jauh lebih efektif untuk meminimalkan risiko kebocoran data

sejak awal (Mahulae & Wibowo, 2023). Pendekatan yang masih reaktif tersebut mencerminkan bahwa sistem perlindungan data anak belum terintegrasi secara optimal antara aspek regulasi, pengawasan platform digital, dan literasi pengguna, sehingga celah pelanggaran masih terbuka lebar sebelum tindakan hukum dapat dilakukan.

Perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks juga memperbesar risiko terhadap keamanan data anak. Sistem algoritma media sosial yang berbasis kecerdasan buatan memungkinkan pengumpulan data dalam skala besar dan real-time, termasuk perilaku pengguna anak. Saly, dkk. (2024) menjelaskan bahwa ancaman siber seperti phishing, pencurian identitas, dan eksploitasi data kini semakin menasar kelompok rentan, termasuk anak-anak yang belum memiliki kemampuan perlindungan diri secara digital (Saly et al., 2023).

Di sisi lain, tingkat kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas perlindungan data anak di ruang digital. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa masih banyak orang tua dan pengguna media sosial yang belum

memahami bahwa data dan identitas digital anak memiliki dampak jangka panjang terhadap keamanan, reputasi digital, serta potensi penyalahgunaan di masa depan. Kondisi ini diperkuat oleh hasil Survei Internet APJII 2023 yang menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada level menengah dengan kelemahan utama pada aspek keamanan data pribadi dan privasi digital (Pramana, 2025). Rendahnya pemahaman ini menyebabkan berbagai pelanggaran data anak terjadi tanpa disadari, terutama melalui kebiasaan membagikan informasi anak secara terbuka di media sosial yang sulit dikendalikan kembali setelah tersebar di ruang digital.

Lebih jauh, Savitri dan Fatihah (2024) menyoroti bahwa implementasi UU PDP masih menghadapi hambatan struktural, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesiapan infrastruktur digital nasional (Savitri & Fatihah, 2025). Hal ini diperkuat oleh Mahulae dan Wibowo (2023) yang menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih belum merata, sehingga pemahaman

terhadap keamanan data pribadi masih tergolong rendah di berbagai lapisan masyarakat (Mahulae & Wibowo, 2023).

Selain itu, Saly dkk. (2022) menambahkan bahwa anak sebagai kelompok pengguna aktif media sosial sering kali tidak memiliki kontrol penuh terhadap data yang mereka bagikan, sehingga menjadikan mereka sebagai kelompok paling rentan dalam ekosistem digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan data anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, serta platform digital itu sendiri (Saly et al., 2023).

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara regulasi perlindungan data anak di Indonesia dengan implementasinya dalam praktik. Meskipun perangkat hukum seperti UU PDP telah memberikan landasan yang kuat, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor implementasi, literasi digital, kesiapan teknologi, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama,

yaitu: pertama, bagaimana kebijakan perlindungan data anak di media sosial diatur dalam regulasi di Indonesia; dan kedua, bagaimana implementasi serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kebijakan tersebut melalui kajian literatur terhadap regulasi dan implementasi yang ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai efektivitas perlindungan data anak di ruang digital Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum siber, khususnya terkait perlindungan anak di ruang digital, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem perlindungan data anak di Indonesia yang semakin kompleks di era digital.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian hukum normatif berbasis studi literatur, yang berfokus pada analisis regulasi dan implementasi kebijakan perlindungan data anak di

media sosial. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji kesesuaian norma hukum dengan praktik implementasi di Indonesia. Sejalan dengan pendekatan sosio-legal, penelitian ini juga mempertimbangkan hubungan antara norma hukum dan realitas sosial dalam perlindungan data anak sebagaimana dijelaskan oleh Ramadhan dan Nuraini (2025) bahwa perlindungan data di media sosial tidak hanya bersifat normatif tetapi juga implementatif dalam praktik sosial (Ramadhan & Aisyah Nuraini, 2025).

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer berupa regulasi seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta PP terkait perlindungan anak di ruang digital. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah terakreditasi SINTA 4–SINTA 1 terbitan 2021–2024 yang membahas perlindungan data anak dan implementasi kebijakan digital, seperti penelitian Nirwana dkk. (2024) yang menekankan pentingnya efektivitas implementasi UU PDP dalam menghadapi kebocoran data digital (Nirwana et al., 2024).

Sampel dalam penelitian ini berupa artikel jurnal yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria pemilihan mencakup relevansi dengan tema perlindungan data anak, diterbitkan tahun 2021–2024, ditulis oleh penulis Indonesia, dan terindeks minimal SINTA 4. Minimal lima artikel utama digunakan sebagai sumber analisis. Savitri dan Fatihah menyatakan bahwa pemilihan literatur secara purposif penting dalam kajian perlindungan digital anak karena dapat memperkuat fokus analisis terhadap risiko kekerasan digital dan penyalahgunaan data anak di media sosial (Aulia Alayna Suvil et al., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan *literature review sistematis*, yaitu dengan menelaah regulasi, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan terkait. Peneliti melakukan klasifikasi data berdasarkan tema: regulasi perlindungan data, implementasi kebijakan, dan perlindungan anak di media sosial. Khusnaini dan Aisyah (2025) menegaskan bahwa kajian literatur merupakan metode efektif untuk mengidentifikasi kesenjangan implementasi regulasi perlindungan

anak di ruang digital(Khusnaini & Aisyah, 2025).

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas: (1) Kebijakan perlindungan data anak (Independen) dan (2) Implementasi perlindungan data di media sosial (Dependen). Pengukuran variabel dilakukan melalui analisis isi (*Content analysis*) terhadap dokumen hukum dan temuan jurnal, dengan indikator berupa kejelasan regulasi, efektivitas implementasi, serta tingkat perlindungan data anak. Studi Putri (2024) menunjukkan bahwa indikator efektivitas hukum dapat dilihat dari kepatuhan *platform* digital terhadap prinsip keamanan data (Putri, 2024).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*Content analysis*) dan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, membandingkan, dan menafsirkan data dari berbagai sumber literatur. Hasil analisis kemudian disintesis untuk melihat kesesuaian antara regulasi dan implementasi. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Ramadhan dan Nuraini (2025) yang menekankan pentingnya analisis sosio-legal dalam memahami efektivitas perlindungan data di media sosial (Ramadhan & Aisyah Nuraini, 2025).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pertumbuhan Penggunaan Media Sosial Anak di Indonesia**

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial anak di Indonesia secara signifikan. Anak tidak lagi hanya menjadi pengguna pasif internet, tetapi telah menjadi bagian dari ekosistem digital yang aktif melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan WhatsApp. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet Indonesia mencapai lebih dari 79% populasi, dengan kelompok usia anak dan remaja menjadi pengguna paling dominan. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa mayoritas anak usia sekolah telah menggunakan internet setiap hari untuk aktivitas pendidikan, hiburan, dan komunikasi sosial.

Penelitian Abdillah dan Madjid menjelaskan bahwa tingginya penggunaan media sosial oleh anak tidak dibarengi dengan kesiapan

sistem perlindungan digital yang memadai (Abdillah et al., 2024). Anak sering memberikan data pribadi seperti nama lengkap, lokasi, nomor telepon, foto, hingga aktivitas keseharian tanpa memahami risiko penyalahgunaan informasi tersebut. Dalam konteks media sosial, data pribadi anak menjadi aset ekonomi digital yang bernilai tinggi karena dapat digunakan untuk kepentingan iklan berbasis perilaku pengguna.

Penelitian Vebyardani mengenai perlindungan data anak di TikTok menemukan bahwa algoritma media sosial bekerja dengan cara mengumpulkan jejak digital pengguna, termasuk perilaku menonton, pola interaksi, serta preferensi konten anak (Gusti Ayu Putu Vebyardani, 2025). Data tersebut kemudian diproses untuk meningkatkan keterlibatan pengguna melalui rekomendasi konten yang dipersonalisasi. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius karena anak pada dasarnya belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami konsekuensi penggunaan data digital mereka.

Kajian lain yang dilakukan Ramadhan dan Nuraini menunjukkan bahwa perkembangan media sosial di Indonesia meningkatkan potensi

pelanggaran privasi dan kebocoran data pribadi, terutama pada kelompok anak dan remaja (Ramadhan & Aisyah Nuraini, 2025). Dalam banyak kasus, anak menjadi korban penyalahgunaan identitas digital, *cyberbullying*, eksploitasi seksual daring, hingga perdagangan data pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Nurhayati juga menunjukkan bahwa anak Indonesia cenderung memiliki tingkat literasi digital yang rendah terkait keamanan data pribadi. Anak sering mengunggah informasi pribadi secara terbuka tanpa memahami bahwa data tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan ekonomi maupun tindak kejahatan digital. Situasi ini memperlihatkan bahwa perlindungan data anak di media sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek pendidikan digital dan pengawasan keluarga.

#### **b. Kerangka Regulasi Perlindungan Data Anak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang dapat dijadikan dasar perlindungan data anak di ruang digital. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, termasuk yang terjadi di ruang digital. Sementara itu, UU ITE memberikan dasar hukum terkait perlindungan informasi elektronik dan larangan distribusi konten yang merugikan anak. Namun, penelitian Savitri dan Fatimah menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan data anak masih tersebar dalam berbagai regulasi sehingga implementasinya belum berjalan secara terpadu (Savitri & Fatimah, 2025).

Disahkannya UU PDP pada tahun 2022 menjadi perkembangan penting dalam sistem hukum digital

Indonesia. Penelitian Arham menjelaskan bahwa UU PDP mulai memperjelas konsep subjek data pribadi, pengendali data, dan kewajiban pemrosesan data secara sah (Arham & Risal, 2023). Akan tetapi, regulasi tersebut belum memberikan pengaturan rinci mengenai perlindungan khusus terhadap data anak sebagaimana diatur dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa. Dalam GDPR, anak dipandang sebagai kelompok rentan sehingga pemrosesan data anak memerlukan persetujuan orang tua serta pembatasan terhadap *profiling algoritmik*. Sementara itu, regulasi Indonesia masih belum memiliki standar teknis yang jelas terkait verifikasi usia, persetujuan digital anak, maupun kewajiban platform untuk membatasi pengumpulan data anak.

Penelitian Sofian menunjukkan bahwa sebelum hadirnya UU PDP, perlindungan data anak di Indonesia lebih banyak dipahami sebagai bagian dari hak privasi umum sehingga belum ada mekanisme khusus dalam melindungi identitas digital anak. Akibatnya, foto, video, lokasi sekolah, dan aktivitas pribadi anak sering

tersebar di media sosial tanpa persetujuan yang jelas. Selain itu, penelitian Putri (2024) menemukan bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum masih sering dipublikasikan melalui media sosial dan media daring (Putri, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan identitas anak di Indonesia masih lemah meskipun regulasi hukum telah tersedia.

### **c. Implementasi Kebijakan Perlindungan Data Anak**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi perlindungan data anak di media sosial masih menghadapi berbagai hambatan struktural, teknologi, dan sosial. Sebagian besar platform digital belum menerapkan prinsip *privacy by design* secara maksimal. Penelitian Wirianingsih menjelaskan bahwa platform media sosial masih lebih mengutamakan keterlibatan pengguna dan keuntungan bisnis dibanding perlindungan anak (Wirianingsih, 2026).

Persoalan utama lainnya adalah lemahnya sistem verifikasi usia pengguna. Banyak platform hanya mengandalkan deklarasi umur tanpa autentikasi identitas yang valid.

Akibatnya, anak di bawah umur dapat dengan mudah membuat akun media sosial dan mengakses konten yang tidak sesuai usia. Penelitian Adam (2026) menjelaskan bahwa lemahnya sistem verifikasi usia menyebabkan anak rentan terhadap eksploitasi digital dan penyalahgunaan data pribadi (Adam, 2026).

Penelitian Rizdyanti (2021) menunjukkan bahwa media sosial juga menjadi sarana meningkatnya eksploitasi seksual komersial terhadap anak melalui penyebaran konten digital dan manipulasi daring (Rizdyanti et al., 2021). Selain itu, penelitian Raynardhy menemukan adanya praktik eksploitasi ekonomi anak melalui aktivitas *influencer* anak dan *endorsement digital* yang belum memiliki perlindungan hukum memadai (Raynardhy, 2021). Kajian Nurlia dan Priyana mengenai *child grooming* menunjukkan bahwa pelaku kejahatan digital sering menggunakan media sosial untuk membangun kedekatan emosional dengan korban anak sebelum melakukan eksploitasi lebih lanjut. Pelaku memanfaatkan data pribadi anak yang tersedia secara terbuka untuk membangun manipulasi psikologis terhadap korban.

Dalam aspek kelembagaan, penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga masih belum efektif. Kementerian Komunikasi dan Digital, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kepolisian, serta penyelenggara sistem elektronik sering bekerja secara parsial dalam menangani pelanggaran data anak. Akibatnya, proses pengawasan dan penegakan hukum berjalan lambat serta belum memberikan efek jera terhadap platform digital.

## **Pembahasan Penelitian**

### **1. Fragmentasi Regulasi dan Tantangan Harmonisasi Hukum**

Berdasarkan hasil penelitian, tantangan utama perlindungan data anak di Indonesia terletak pada fragmentasi regulasi. Pengaturan mengenai anak, media sosial, keamanan digital, dan perlindungan data pribadi masih tersebar di berbagai undang-undang sehingga implementasinya sering tidak sinkron. Situasi tersebut menyebabkan perlindungan data anak belum memiliki standar nasional yang terintegrasi.

UU PDP memang menjadi langkah maju dalam penguatan hak

digital masyarakat Indonesia, tetapi regulasi tersebut belum secara spesifik memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Berbeda dengan GDPR di Eropa atau COPPA di Amerika Serikat, Indonesia belum memiliki aturan rinci mengenai pembatasan profiling data anak, larangan iklan berbasis perilaku anak, maupun kewajiban verifikasi usia yang ketat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap awal pembangunan tata kelola digital ramah anak. Kehadiran PP TUNAS tahun 2025 dapat dipahami sebagai upaya pemerintah memperkuat kewajiban platform digital dalam melindungi anak. Regulasi tersebut mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menyediakan mekanisme pelaporan, pembatasan akses konten berbahaya, dan sistem perlindungan anak berbasis teknologi.

Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut masih bergantung pada kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan teknologi global. Sebagian besar platform media sosial yang digunakan masyarakat Indonesia merupakan perusahaan multinasional yang memiliki sistem

operasional lintas negara. Hal ini menyebabkan penegakan hukum nasional sering menghadapi keterbatasan yurisdiksi.

## **2. Akuntabilitas Platform Digital dan Eksploitasi Data Anak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform media sosial memiliki posisi dominan dalam pengumpulan serta pemrosesan data pribadi anak. Data tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan ekonomi digital melalui iklan tertarget, rekomendasi algoritmik, dan peningkatan engagement pengguna.

Dalam perspektif hak anak, praktik tersebut berpotensi melanggar prinsip perlindungan privasi karena anak belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami risiko penggunaan data pribadi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa algoritma media sosial dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin, termasuk pengguna anak. Akibatnya, anak lebih rentan mengalami kecanduan digital, paparan konten negatif, hingga gangguan kesehatan mental.

Penelitian Wirianingsih menegaskan bahwa lemahnya moderasi konten membuat anak masih dapat mengakses konten

kekerasan, pornografi, dan ujaran kebencian meskipun *platform* telah memiliki kebijakan keamanan (Wirianingsih, 2026). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak di media sosial masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berbasis pencegahan.

Selain itu, praktik *sharenting* atau kebiasaan orang tua membagikan aktivitas anak di media sosial juga menjadi persoalan baru dalam perlindungan data anak. Banyak orang tua mengunggah foto, video, lokasi, dan aktivitas pribadi anak tanpa mempertimbangkan hak privasi anak di masa depan. Dalam beberapa kasus, data tersebut justru dimanfaatkan pihak lain untuk tindakan eksploitasi maupun pencurian identitas digital.

## **3. Literasi Digital sebagai Strategi Preventif**

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan data anak tidak dapat hanya mengandalkan regulasi hukum. Literasi digital masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem digital yang aman bagi anak. Banyak penelitian menemukan bahwa orang tua masih memiliki keterbatasan dalam memahami cara kerja algoritma media

sosial, keamanan data pribadi, dan risiko eksploitasi digital.

Kondisi tersebut menyebabkan anak menggunakan media sosial tanpa pengawasan yang memadai. Anak akhirnya menjadi kelompok paling rentan terhadap *cyberbullying*, *sextortion*, eksploitasi seksual daring, dan pencurian identitas digital. Oleh karena itu, pendidikan literasi digital perlu diberikan sejak usia dini agar anak mampu memahami pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi.

Selain pendidikan bagi anak, peningkatan kapasitas orang tua dan guru juga menjadi aspek penting. Orang tua perlu memahami fitur keamanan digital, pembatasan usia, dan mekanisme pengawasan penggunaan media sosial secara proporsional. Sekolah juga perlu mengintegrasikan pendidikan etika digital dan keamanan siber dalam proses pembelajaran.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data anak di media sosial Indonesia telah mengalami perkembangan regulatif yang cukup signifikan, terutama setelah disahkannya UU PDP dan PP TUNAS. Namun demikian, implementasi

kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan seperti fragmentasi regulasi, lemahnya pengawasan platform digital, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan penegakan hukum terhadap perusahaan teknologi global. Oleh sebab itu, perlindungan data anak di ruang digital memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan pemerintah, platform digital, sekolah, keluarga, serta masyarakat secara bersama-sama agar hak anak atas privasi dan keamanan digital dapat terlindungi secara optimal.

#### **D. Kesimpulan**

Perkembangan media sosial di Indonesia telah meningkatkan keterlibatan anak dalam ruang digital secara signifikan. Anak tidak hanya menjadi pengguna internet, tetapi juga bagian aktif dari ekosistem digital yang rentan terhadap berbagai risiko, seperti kebocoran data pribadi, *cyberbullying*, eksploitasi seksual daring, hingga pencurian identitas digital. Rendahnya literasi digital anak serta kurangnya pengawasan keluarga memperbesar potensi ancaman tersebut. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi

seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU PDP, dan PP TUNAS 2025, implementasi perlindungan data anak masih belum optimal karena adanya fragmentasi regulasi, lemahnya pengawasan *platform* digital, serta belum adanya aturan teknis yang spesifik mengenai perlindungan data anak. Selain itu, platform media sosial masih cenderung mengutamakan kepentingan bisnis dibanding perlindungan anak, terutama dalam pengumpulan dan pemrosesan data pribadi pengguna anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, A. Y., Madjid, A., & Ruslijanto, P. A. (2024). Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia. *Begawan Abioso*, 14(2), 87–96. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.779>
- Adam, Z. N. (2026). Regulasi Usia Minimal Akses Media Sosial Anak di Indonesia: Analisis Yuridis Verifikasi Usia. *PERAHU(Penerangan Hukum)*, 14(1), 28–40. <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/article/view/1803>
- Arham, M. R. H., & Risal, M. C. (2023). Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Media Sosial. In *Jurnal Al Tasyri'iyah* (Vol. 3, Number 2). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/44108>
- Aulia Alayna Suvil, Firdaus Firdaus, M. Arif Ramadhan, Wanda Darma Putra, & Dwi Putri Lestatika. (2024). Implementasi Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 70–80. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4235>
- Gusti Ayu Putu Vebyardani. (2025). Perlindungan Data Anak, Regulasi, dan Solusi untuk Keamanan Media Digital Tiktok. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3), 120–128. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.272>
- Khusnaini, I., & Aisyah, E. N. (2025). Tantangan Yuridis dan Prospek Implementasi Perlindungan Anak di Ruang Digital Indonesia. In *Jurnal Pro Justicia* (Vol. 5, Number 02). <https://jurnal.iairmngabar.ac.id/index.php/projus/article/view/1208>
- Mahulae, U. T. E., & Wibowo, A. (2023). *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial*. <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/29764>
- Nirwana, D., Nurjannah, E., Renta, C., Marpaung, A., & Wijaya, H. A. (2024). *Analisis Kebijakan Keamanan Cyber: Study Kasus Implementasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital*. <http://Jiip.stkipyapisdompui.ac.id>
- Pramana, I. B. N. T. (2025, November 11). *Seberapa Sering Harus Ganti Password?* <https://Rri.Co.Id/Denpasar/lptek/1965680/Privacy.Html>
- Putri, R. W. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak

- sebagai Pelaku Tindak Pidana di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Parhesia*, 2, 93–99. <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia/en/article/view/2901>
- Ramadhan, F. A., & Aisyah Nuraini, S. (2025). Privasi Data dan Perlindungan Hak Warga Negara dalam Praktik Media Sosial di Indonesia: Pendekatan Sosio-Legal. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v3i1.434>
- Raynardhy, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (Endorsement) di Media Sosial. *Jurist-Diction*, 4(4), 1305. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28440>
- Rizdyanti, P. C., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 332–337. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3232.332-337>
- Saly, J. N., Artamevia, H., Kheista, K., Gulo, B. J. S., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2023). Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No. 27 Tahun 2022. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(3), 145–153. [https://journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/view/28615?utm\\_source=chatgpt.com](https://journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/view/28615?utm_source=chatgpt.com)
- Savitri, A. M., & Fatihah, T. N. (2025). Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Menggunakan Gawai dan Media Sosial di Indonesia. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(2), 58–68. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.614>
- Wirianingsih. (2026). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Platform Media Sosial terhadap Konten Berbahaya bagi Anak di Indonesia Wirianingsih. *Journal Evidence Of Law*, 5(1), 27–36. <https://jurnal.erapublikasi.id/JEL/article/view/2125>